



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.8

SKEMA SERTIFIKASI GULA KRISTAL

No	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
Ruang Lingkup: 1. Skema sertifikasi Gula Kristal Mentah SNI 01-3140.1:2010/Amd1:2011 2. Skema sertifikasi Gula Kristal Rafinasi SNI 01-3140.2-2006 atau revisinya		
TAHAP I SELEKSI		
1.	Permohonan	<p>Permohonan ditujukan langsung ke Manajer Puncak LS-PRO CCQC melalui surat/faximile/email dengan alamat :</p> <p>LS-PRO CCQC Jl. PB Sudirman 90 Jember Telp (0331) 487278, 757130, 757132. Faks (0331) 757131. 487735. Email: lspro.ccqc@gmail.com</p> <ol style="list-style-type: none">1. LSPRO akan melakukan kajian permohonan atas kesesuaian ruang lingkup, bahasa dan lokasi.2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk serta lampirannya dan Formulir Persetujuan Memenuhi Persyaratan dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi, diagram alir proses produksi dalam bahasa Indonesia serta jenis dan merek yang diajukan.3. Dokumen legal perusahaan antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Akta Pendirian Perusahaan berbahasa Indonesiab. Surat izin Industri (IUI)/SIUP atau sejenis dan Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).c. Penggunaan merek:<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.2. Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.8

SKEMA SERTIFIKASI GULA KRISTAL

		<p>Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.</p> <p>3. Fotokopi surat perjanjian dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi produk yang diajukan untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</p> <p>d. Fotokopi NPWP</p> <p>e. Struktur Organisasi.</p> <p>f. Angka Pengenal Importir (API) atau sejenis untuk bagi produk impor.</p> <p>g. Daftar induk dokumen/ Daftar Informasi Terdokumentasi</p> <p>h. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNI</p> <p>i. Surat pernyataan Diri/fotokopi sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2009 atau HACCP (untuk tipe 5)</p> <p>j. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daftar peralatan utama;2. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;3. Proses produksi dan daftar pengendalian mutu produk mulai bahan baku sampai produk akhir;4. Gambar atau desain dan foto kemasan produk, jenis kemasan, berat bersih, kode produksi dan umur simpan;5. Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>) <p>k. Surat pernyataan klien bahwa dokumen yang disampaikan ke LS-PRO CCQC sesuai dengan aslinya.</p> <p>l. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) proses produksi</p> <p>4. Dokumen sistem mutu SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2009 atau revisinya (untuk tipe 5)</p>
2.	Acuan	a. Permenperind Nomor 10/M-IND/PER/3/2017 Tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.8

SKEMA SERTIFIKASI GULA KRISTAL

		<p>Dalam Rangka Pembangunan Industri Gula</p> <ul style="list-style-type: none">b. SNI CAC-RCP 1-2011; tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan.c. PerkaBPOM Nomor 21 tahun 2016 tentang Kategori Pangan.d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Pangane. Permenkes Nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan.f. Peraturan BPOM Nomor 11 tahun 2019 tentang Bahan Tambah Pangan.g. Standar CPPOB/ GMP: Permenperind no.75/M-IND/PER/ 7/2010h. SNI 19-0428-1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan.i. Permenperind Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib.j. Kementan Nomor 03/Kpts/KB.410/1/2003 tentang penerapan secara wajib gula kristal mentah
3.	Sistem Manajemen yang diterapkan	<p><u>Tipe 5</u> <u>Menerapkan</u></p> <ul style="list-style-type: none">1. CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya2. SMKP SNI ISO 22000:2009 atau revisinya <p>Tipe 1b Tidak perlu menerapkan Sistem Manajemen Mutu</p>
4.	Kontrak	<p>Pemohon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan harus menandatangani Kontrak Kerja Sertifikasi Produk dan membayar biaya sertifikasi.</p>
5.	Durasi audit tahap 2	<p><u>Tipe 5</u> Sesuai prosedur LSPRO, minimal 2 <i>man/days</i></p> <p><u>Tipe 1b</u> Sesuai prosedur LSPRO 1 orang PPC</p>



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.8

SKEMA SERTIFIKASI GULA KRISTAL

6.	Petugas Pengambil Contoh	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPRO dan ditugaskan oleh LSPRO
7.	Jumlah Contoh yang diambil untuk permohonan baru, surveilan, resertifikasi	Tipe 1b/5 1) PPC membuat rencana pengambilan contoh. 2) Contoh uji dilengkapi berita acara pengambilan contoh 3) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang 4) Pengambilan contoh secara acak/ Cara pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-1998 5) Jumlah contoh yang diambil 3 paket dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing yaitu 1 (satu) untuk uji di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di klien/perusahaan. Keterangan: Pengiriman contoh dilakukan oleh Perusahaan untuk permohonan baru, surveilan, resertifikasi
8.	Laboratorium Penguji yang digunakan	Tipe 1b/5 a. Laboratorium yang telah terakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menteri. b. Laboratorium diluar negeri yang telah terakreditasi oleh Lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (<i>Mutual Recognition of Arrangement (MRA)</i>) dengan KAN (seperti <i>International Laboratory Accreditation (ILAC)</i> atau <i>The Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)</i>) dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah RI dan ditunjuk oleh Menteri.

TAHAP II DETERMINASI

1.	Audit dokumen:	Verifikasi kelengkapan dan kecukupan dokumen
2.	Audit Tahap 1 (Audit	a. Daftar Informasi Terdokumentasi dalam



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.8

SKEMA SERTIFIKASI GULA KRISTAL

Kecukupan)

bahasa Indonesia.

- b. Surat pernyataan penerapan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SMK/ sistem mutu yang diakui
- c. Peralatan produksi
- d. Peralatan inspeksi
- e. Pengendalian kritis yang harus diperhatikan Auditor:

Gula Kristal Mentah

Gula Kristal Mentah/*raw sugar* (gula setengah jadi/GKM yang akan diolah lebih lanjut menjadi GKR/ GKP)

- Seleksi bahan baku tebu
- Proses ekstraksi-defikasi
- Warna kuning sd merah gelap (standar warna gula/ ICUMSA- *International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis*)
- GKM dapat bersumber dari hasil produksi dalam negeri dan impor serta teritegrasi dengan kebun rakyat.
- Ketentuan impor mengacu pada permenperind Nomor 10/M-IND/PER/3/2017.

Gula Kristal Rafinasi

- Seleksi bahan baku
- Proses produksi
 - Afinasi
 - Pelarutan kembali (melting)
 - Klarifikasi
 - Dekolorisasi
 - Kristalisasi
 - Fugalisasi
 - Pengeringan
 - pengemasan
- Pengendalian mutu
- Penyimpanan
- Bebas kontaminasi dari asap bahan bakar bensin dan solar
- Kondisi ruangan (pabrik dan gudang,



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.8

SKEMA SERTIFIKASI GULA KRISTAL

		<p>kebersihan, kelembaban, suhu, hama dan serangga).</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengendalian mutu (kompetensi personil, rekaman pengujian produk, umur simpan, pengendalian produk tidak sesuai).
3.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian oleh Tim auditor)	<p><u>Tipe 5</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Auditor harus menyiapkan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan2. Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SMKP/ sistem manajemen mutu yang diakui3. Minimal 1 orang dari tim auditor memahami proses produksi dan mutu produk SNI yang diajukan <p><u>Tipe 1b</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan2. Pengujian kesesuaian mutu sesuai SNI berasal dari:<ol style="list-style-type: none">a. Dalam negeri pada setiap lot produksi per 6 (enam) bulan; ataub. Impor pada setiap lot produksi di tiap kali pengapalan dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">1. Harus dilampiri dengan dokumen Sertifikat Hasil Uji/ <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> yang sekurang-kurangnya mencantumkan:<ol style="list-style-type: none">1) Nama dan alamat perusahaan;2) Nama laboratorium pengujian;3) Tanggal pengujian4) Metode pengujian;5) Hasil pengujian yang telah memenuhi parameter SNI dan dilakukan oleh Laboratorium yang



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.8

SKEMA SERTIFIKASI GULA KRISTAL

		<p>telah terakreditasi oleh Lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (<i>Mutual Recognition of Arrangement (MRA)</i>) dengan KAN (seperti <i>International Laboratory Accreditation (ILAC)</i> atau <i>The Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)</i>) dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah RI dan ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>6) Berita Acara Pengambilan Contoh; atau</p> <p>2. Yang tidak dilampiri dengan dokumen CoA harus dilakukan pengambilan contoh dan pengujian sesuai parameter SNI oleh laboratorium penguji dan yang terakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>3. Tidak dilakukan audit lapangan.</p>
4.	Lingkup/ area yang diaudit	<p>Tipe 5</p> <p>1. Audit SMM/ SMKP Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis, sedangkan yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen seperti (proses desain, proses produksi dan pengendalian mutu produk) dan apabila diperlukan klausul lain dapat dilakukan audit.</p> <p>2. Jika menerapkan SMM/SMKP yang dinyatakan dalam surat pernyataan, audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2009 atau revisinya</p>



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.8

SKEMA SERTIFIKASI GULA KRISTAL

		<p>3. Asesmen proses produksi dilokasi produksi Tipe 1b Tidak dilakukan audit lapangan.</p>
5.	Kategori ketidaksesuaian	<p>Tipe 5 Kategori ketidaksesuaian: 1. Mayor apabila: 1) Berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan 2) SMM, SMKP atau CPPOB/GMP tidak berjalan 2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, SMKP atau CPPOB/GMP</p> <p>Tipe 1b Tidak dilakukan audit lapangan.</p>
6.	Jumlah Contoh yang diambil	<p>1) PPC membuat rencana pengambilan contoh. 2) Contoh uji dilengkapi berita acara pengambilan contoh 3) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang/pelabuhan muat 4) Pengambilan contoh secara acak/ Cara pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-1998 5) Jumlah contoh yang diambil 3 paket dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing yaitu 1 (satu) untuk uji di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di klien.</p> <p>Keterangan: Pengiriman contoh ke laboratorium uji dilakukan oleh perusahaan untuk permohonan awal, surveilan, resertifikasi</p>
7.	Cara pengujian	Sesuai parameter SNI yang diajukan



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.8

SKEMA SERTIFIKASI GULA KRISTAL

8.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji “memenuhi” atau “tidak memenuhi” terhadap setiap parameter uji SNI
----	-------------------	---

TAHAP III TINJAUAN DAN KEPUTUSAN

1.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis.	<ol style="list-style-type: none">Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) memiliki kompetensi proses produksi produk yang diajukanLaporan Audit: Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Audit.Laporan Hasil Uji (LHU):<ol style="list-style-type: none">Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji (LHU).Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPRO dilakukan uji ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang ke pabrik.Tinjauan yang dihasilkan terhadap hasil audit dan laporan hasil uji merupakan bahan rapat panel/ Komisi Teknis Tinjauan SPPT-SNI.Evaluasi oleh Komisi Teknis minimal terdiri dari 1 (satu) orang personil yang memahami SMM/SMKP, memiliki pengetahuan proses produksi produk yang diajukan.Komisi Teknis melakukan evaluasi terhadap laporan audit, berita acara pengambilan contoh, dan laporan hasil uji.Komisi Teknis memberikan rekomendasi keputusan sertifikasi berupa pemberian/ penundaan/ pembekuan/ pencabutan sertifikat kepada Manajer Puncak
2.	Pengambilan Keputusan dan Penetapan Sertifikasi	Ditetapkan oleh Manajer Puncak berdasarkan rumusan komisi teknis (PR-CCQC 7.6 Keputusan Sertifikasi)

TAHAP IV LISENSI

1.	Penerbitan SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional	1. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI LSPRO melakukan registrasi secara online ke BPPI, Kementerian perindustrian (untuk SNI Wajib).
----	--	---



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.8

SKEMA SERTIFIKASI GULA KRISTAL

	Indonesia)	<ol style="list-style-type: none">2. Sesuai prosedur LSPRO (PR-CCQC 7.7 Dokumentasi Sertifikasi)3. Apabila Manajer Puncak menetapkan pemberian sertifikat maka klien akan memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT – SNI)4. Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/perusahaan importir.5. Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI antara LSPRO dengan Perusahaan atau perwakilan di Indonesia. Apabila produk berasal dari impor akan mencantumkan nama penanggungjawab.
2.	Masa berlaku SPPT-SNI	<p>Tipe 5 Berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan sertifikat.</p> <p>Tipe 1b Berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sertifikat</p>
3.	Perjanjian Lisensi	LS-PRO akan memberikan lisensi untuk membubuhkan tanda SNI di kemasan produk sesuai format LSPRO.

TAHAP V SURVEILAN DAN SERTIFIKASI ULANG

1.	Audit dokumen:	Verifikasi perubahan dan kemuakhiran dokumen (umum, SOP).
2.	Lingkup/area yang diaudit <ol style="list-style-type: none">a. Jika telah memiliki sertifikat SMM/SMKPb. Jika belum memiliki SMM/SMKP	<ol style="list-style-type: none">a. Jika telah memiliki sertifikat SMM/SMKP audit dilakukan pada elemen kritis,b. Jika belum memiliki SMM/SMKP audit dilakukan pada seluruh elemen seperti (proses desain, proses produksi dan pengendalian mutu produk) dan apabila diperlukan kalusul lain dapat dilakukan auditc. Jika menerapkan SMM atau SMKP yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan , audit dilakukan untuk semua persyaratand. Bagi yang menerapkan SMM atau SMKP,



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.8

SKEMA SERTIFIKASI GULA KRISTAL

		<p>harus menerapkan CPPOB minimal level 2 untuk produk dalam negeri atau <i>GMP Good Manufacturing Practices</i> untuk produk luar negeri</p> <p>Tipe 1b Tidak ada audit lapangan.</p>
3.	Durasi audit	<p>Tipe 5 Minimal 2 <i>man/days</i></p> <p>Tipe 1b 1 orang Petugas Pengambil Contoh (PPC)</p>
4.	Kategori ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none">1. Mayor,<ul style="list-style-type: none">- apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan.- SMM/ SMKP atau CPPOB/ GMP tidak berjalan.2. Minor, apabila terjadi inkonsistensi dalam menerapkan SMM/ SMKP atau CPPOB/ GMP, maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan.
5.	Jumlah contoh yang diambil	<ol style="list-style-type: none">1) PPC membuat rencana pengambilan contoh.2) Contoh uji dilengkapi berita acara pengambilan contoh3) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang/pelabuhan muat4) Pengambilan contoh secara acak/ Cara pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-19985) Jumlah contoh yang diambil 3 paket dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing 1 (satu) untuk uji di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di laboratorium, 1 (satu) sebagai arsip di klien.



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.8

SKEMA SERTIFIKASI GULA KRISTAL

		<p>Keterangan: Pengiriman contoh ke laboratorium uji dilakukan oleh perusahaan untuk permohonan awal, surveilan, resertifikasi</p>
6.	<p>Tinjauan atau review. Evaluasi terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis.</p>	<p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none">Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) memiliki kompetensi proses produksi produk yang diajukanLaporan Audit: Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Audit.Laporan Hasil Uji (LHU):<ol style="list-style-type: none">Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji (LHU).Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPRO dilakukan uji ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang ke pabrik.Tinjauan yang dihasilkan terhadap hasil audit dan laporan hasil uji merupakan bahan rapat panel/ Komisi Teknis Tinjauan SPPT-SNI.Evaluasi oleh Komisi Teknis minimal terdiri dari 1 (satu) personil yang memahami SMM/SMKP, memiliki pengetahuan proses produksi produk yang diajukan.Komisi Teknis melakukan evaluasi terhadap laporan audit, berita acara pengambilan contoh, dan laporan hasil uji.Komisi Teknis memberikan rekomendasi keputusan sertifikasi berupa pemberian/ penundaan/ pembekuan/ pencabutan sertifikat kepada Manajer Puncak
7.	<p>Keputusan Surveilan</p>	<p>Ditetapkan oleh Manajer Puncak berdasarkan rumusan komisi teknis sesuai prosedur LSPRO (PR-CCQC 7.9 Keputusan Surveilan).</p>



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.8

SKEMA SERTIFIKASI GULA KRISTAL

8.	Sertifikasi ulang	Pelaksanaan sertifikasi ulang paling lambat bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi.

Disahkan oleh,
Manajer Puncak

(Sugiyanto, SP., MP)

Jember, 17 Desember 2019
Disiapkan oleh,
Manajer Teknis

(Dwi Suci Rahayu, SP., M.Sc.)